



E-JUDICIARY: KEABSAHAN PEMERIKSAAN SAKSI VIRTUAL DALAM SISTEM PERADILAN MODERN

Husnul Khatimah

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin

E-mail: husnul.khatimah003@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-12-2024 | Accepted 20-12-2024

Abstract

The development of information technology has driven modernization across various sectors, including the judicial system. One of the innovative implementations is E-Judiciary, the use of electronic technology in the trial process, including virtual witness examinations. This article aims to analyze the legal validity of virtual witness examinations within the modern judicial system in Indonesia, highlighting the legal foundations, principles of justice, and challenges faced. Based on normative analysis, the validity of virtual witnesses is supported by various regulations, such as Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP), Article 5 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), and Supreme Court Regulations (Perma) No. 1 of 2019 and No. 4 of 2020. These regulations recognize testimony given via video conference as valid evidence, provided it meets the principles of justice, such as audi et alteram partem, transparency, and accountability. While providing benefits such as time and cost efficiency, the implementation of virtual witnesses faces challenges such as technological readiness, data security, and the validity of witness identity. The conclusion of this article emphasizes that virtual witness examinations are a progressive step in judicial modernization but require support in terms of technological infrastructure and more mature regulations to ensure substantive justice for all parties.

Keyword: E-Judiciary, Virtual Witness, Legal Validity, Modern Judicial System, Information Technology

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi di berbagai bidang, termasuk sistem peradilan. Salah satu implementasi inovatif adalah E-Judiciary, yaitu penggunaan teknologi elektronik dalam proses persidangan, termasuk pemeriksaan saksi secara virtual. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemeriksaan saksi virtual dalam sistem peradilan modern di Indonesia, dengan menyoroti landasan hukum, prinsip keadilan, dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan kajian normatif, keabsahan saksi virtual didukung oleh berbagai regulasi, seperti Pasal 184 KUHP, Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 4 Tahun 2020. Regulasi ini mengakui kesaksian yang diberikan melalui video conference sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi prinsip keadilan, seperti audi et alteram partem, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya, pelaksanaan saksi virtual menghadapi tantangan seperti kesiapan teknologi, keamanan data, dan validitas identitas saksi. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa pemeriksaan saksi virtual merupakan langkah progresif dalam modernisasi peradilan, namun memerlukan dukungan infrastruktur teknologi dan regulasi yang lebih matang untuk menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

Kata Kunci: E-Judiciary, saksi virtual, keabsahan hukum, sistem peradilan modern, teknologi informasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Menegakkan hukum dan ketertiban dengan menerima, menilai, memediasi dari dan menyelesaikan perselisihan dikenal sebagai peradilan. Kekuasaan kehakiman memiliki kebebasan dari campur tangan pihak penguasa, bebas dari paksaan atau adanya campur tangan dari pihak yang tidak memiliki kepentingan, kecuali oleh undang-undang sudah diatur sebelumnya.¹ hukum acara perdata merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan beracara di pengadilan.²

Lembaga peradilan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi global kala ini. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya perkara yang sedang ditangani, sehingga perlu pendekatan bertahap agar tidak terjadi penumpukan perkara di kemudian hari. Secara umum, persidangan diselenggarakan diadakan secara konvensional (*offline*). Namun, selama pandemi Covid -19, proses beracara peradilan beralih menjadi *online* atau virtual.

Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-Court* dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya.³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut PERMA 1/2019) memperkenalkan persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *e-Litigation*. Pada sistem *e-Court* sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran.

Sistem elektronik juga tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam

¹ Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan keempat, Jakarta, Rajawali Pers, hal.6

² Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hal. 13

³ Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.⁴

Keterangan saksi telah berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Akibatnya, dalam kasus hukum tertentu, keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) dipengadilan. Saat ini, dalam orang indonesia peradilan, telah diperkenalkan metode pemeriksaan saksi dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi multimedia, yang dikenal dengan *telekonferensi*.

Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR. Selain saksi, alat bukti lain meliputi alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, sumpah, pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR)⁵. Saat ini, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA 1/2019, pelaksanaan persidangan pembuktian pemeriksaan saksi dimungkinkan dilaksanakan secara virtual. Keterangan saksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengadilan di Indonesia memperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference*. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan dua, tiga orang atau lebih melalui telpon atau internet. Pertemuan tersebut dapat digunakan melalui telepon audio dan video yang dapat menghubungkan para peserta konferensi salah berkomunikasi.⁶

Ketentuan ini sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019 yang menyatakan: “Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk pemeriksaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, intervensi, perlawanan, surat rutusan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan.⁷ Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juga menyebutkan persidangan yang dilakukan secara elektronik hanya berlaku pada perkara perdata seperti di Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Persidangan secara virtual dapat membantu dalam proses hukum kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Meskipun keadaan tidak dapat dihindari, banyak

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-malang/baca-artikel/14189/Implementasi-E-court-di-Era-Pandemi-Masih-Perlu-Persetujuan-Tergugat.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

⁵ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/salah-kaprah-relaas-pemeriksaan-saksi-secara-virtual-dalam-perkara-perdata-oleh-imam-prabowo-s-h-15-8>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

⁶ Fathul Wahid, 2002, Kamus Istilah Teknologi Informasi, Yogyakarta, Andi, hal. 63

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

pembatasan dalam proses pengadilan harus tetap dilanjutkan. Jika proses terus ditunda, akan terjadi penumpukan berkas perkara, dan aparat penegak hukum berkewajiban untuk menyelesaikan penanganan perkara.

Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian memiliki kedudukan yang penting karena dicari kebenaran materiil. Oleh karena itu, pembuktian menjadi bagian inti dalam perkara pidana.⁸ Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah pedoman tata cara untuk pembuktian dakwaan atas terdakwa seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Pembuktian mengatur tentang alat bukti yang sah menurut hukum dan ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan alat bukti untuk dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan seseorang.⁹

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan diketahuinya sendiri.¹⁰ Keterangan Saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami digunakan untuk menyebut alasan dari pengetahuannya. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum dengan memenuhi kriteria sebagaimana dalam KUHAP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, *Contante Justitie* telah diatur sebagai peradilan. Salah satu dari keuntungan dengan adanya asas *Contante Justitie* adalah kesederhanaannya, kecepatannya, dan biaya ringan. Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan perkara pada dasarnya harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak lupa untuk tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

E-Court digunakan sebagai digunakansistem administrasi peradilan yang, sederhana, dan hemat biaya yang tidak mengorbankan keadilan. Secara teknis, e-court

⁸ Djoko Sumaryanto, "Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2, 2019, hlm. 110.

⁹Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 4.

¹⁰KUHAP Pasal 1 angka 26.

memiliki fungsi pendaftaran, taksiran biaya panjar, dan keseluruhan persidangan dilakukan secara online.

Problematika pun muncul, karena beberapa pengadilan tempat saksi diperiksa, mewajibkan adanya relaas (surat panggilan) dari jurusita kepada saksi sebelum persidangan. Dengan kata lain, relaas kepada saksi dianggap sebagai sebuah keharusan dalam rangkaian proses persidangan pemeriksaan saksi secara virtual.

Dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur adanya kewajiban bahwa saksi yang akan diperiksa dalam persidangan harus dipanggil terlebih dahulu oleh pengadilan melalui jurusita. Meskipun menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban hukum (Pasal 139 - 143 HIR, Pasal 165 – Pasal 170 HIR) dalam hal ini Yahya Harahap menyebutnya dengan istilah kewajiban hukum yang imperatif, bukan berarti relaas saksi secara serta merta juga menjadi keharusan. Terlebih jika dikaitkan dengan konsep pembuktian hukum perdata sebagaimana dijelaskan di atas, dimana beban pembuktian menjadi tanggung jawab pihak yang mendalilkan. Maka jelas tanggungjawab utama untuk menghadirkan saksi dalam persidangan ada pada pihak, baik penggugat atau tergugat bukan pada pengadilan. Selain itu dengan adanya postulat dalam pembuktian perdata yang berbunyi *judex ne procedat ex officio* (hakim bersifat menunggu gugatan yang diajukan oleh para pihak) maka upaya pemanggilan saksi dari penggugat atau tergugat oleh pengadilan dirasa kurang relevan. Terlebih apabila tidak dilakukan secara berimbang dan proporsional. Hal ini berpotensi membentuk perspektif negatif yang dapat mendistorsi independensi dan imparialitas pengadilan dalam mengadili perkara.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* ditinjau dari beberapa dasar hukum peradilan online dan keabsahan pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara virtual melalui persidangan elektronik.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum artikel ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum dalam bentuk deskriptif analitis dengan cara mengolah data yang telah berhasil dihimpun melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* ditinjau dari beberapa dasar hukum peradilan di Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, sistem peradilan di Indonesia mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam proses pemeriksaan perkara, salah satunya adalah penggunaan *teleconference* atau konferensi video dalam pemeriksaan saksi. Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi berperan penting dalam mempermudah akses, menghemat waktu dan biaya, serta mempercepat proses peradilan. Namun, penerapan *teleconference* dalam sistem peradilan Indonesia juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait kesesuaian dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan saksi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan sistem peradilan dan hukum acara perdata dan pidana di Indonesia tidak secara eksplisit melarang atau mengatur detail mekanisme pemberian kesaksian secara daring. Namun, untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, beberapa peraturan baru telah disusun untuk memungkinkan penggunaan media elektronik, termasuk *teleconference*, dalam proses peradilan, beberapa dasar hukum dalam penggunaan *teleconference* atau konferensi video dalam pemeriksaan saksi di Pengadilan. Adapun beberapa regulasi yang memberikan ruang bagi penggunaan teknologi dalam proses peradilan, antara lain:

Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan harus mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, dalam konteks saksi online, prinsip ini memastikan bahwa setiap saksi, tanpa memandang lokasi geografis, kondisi fisik, atau status ekonomi, tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan, ini memberikan relevansi pada Saksi Online untuk dilaksanakan dengan pertimbangan:¹¹

- Dengan persidangan daring, saksi yang berada di lokasi jauh atau dalam kondisi tertentu (misalnya, sakit, usia lanjut, atau terhalang situasi pandemi) tetap dapat memberikan kesaksian tanpa diskriminasi.

¹¹ Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Teknologi memungkinkan saksi yang tidak dapat hadir secara fisik tetap diikutsertakan, sehingga memastikan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Prinsip bantuan untuk pencari keadilan mengamankan pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan atau rintangan yang dapat menghalangi akses terhadap peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam implementasinya persidangan daring memungkinkan saksi dari daerah terpencil atau luar negeri memberikan keterangan tanpa harus hadir di lokasi pengadilan, ini meminimalkan biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk menghadirkan saksi secara fisik.¹²

Pemberian kesaksian melalui online mendukung peradilan yang sederhana dan cepat dapat mempersingkat waktu untuk menghadirkan saksi, terutama jika saksi berada jauh dari lokasi pengadilan. Dengan menggunakan teknologi video conference, keterangan saksi dapat didengar tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk kehadiran fisik. **Penekanan Biaya Peradilan akan** biaya perjalanan dan akomodasi saksi dapat dihilangkan dengan menggunakan persidangan daring, yang sejalan dengan prinsip "biaya ringan".¹³

Meskipun tidak secara spesifik disebutkan teknologi atau persidangan daring, prinsip-adaptasi teknologi untuk mendukung keadilan yang terkandung didalamnya memberikan fleksibilitas kepada pengadilan untuk mengadopsi teknologi yang diperlukan guna menghilangkan hambatan bagi saksi, mempercepat proses peradilan, meningkatkan efisiensi prosedur hukum.

Implementasinya, pengadilan dapat menggunakan landasan ini untuk memanfaatkan Teknologi *Video Conference* dengan memberikan peluang bagi saksi untuk hadir secara virtual di ruang sidang dengan perangkat yang memadai, dan menerapkan Sistem *e-Court* dan *e-Litigation* untuk memanfaatkan platform ini untuk memfasilitasi pendaftaran saksi, verifikasi identitas, hingga pelaksanaan pemeriksaan secara daring.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

¹² UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 2.

¹³ Ibid.

Regulasi yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk pelaksanaan sidang dengan saksi secara online. Peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk mempercepat proses peradilan dengan tetap menjamin asas-asas keadilan. Perma ini diterbitkan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem peradilan, mempermudah proses administrasi perkara melalui teknologi elektronik, memungkinkan pelaksanaan persidangan secara daring, termasuk menghadirkan saksi yang tidak dapat hadir secara fisik.

Sidang saksi secara daring diatur dalam kerangka pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigation*). **Dasar Pelaksanaan Sidang Saksi Online dengan beberapa cara yakni :**¹⁴

1. **Permohonan Sidang Daring:**
 - Saksi yang tidak dapat hadir secara fisik karena alasan geografis, kesehatan, atau situasi lain dapat diizinkan untuk memberikan kesaksian secara daring dengan persetujuan hakim.
2. **Penggunaan Teknologi:**
 - Pelaksanaan sidang saksi secara daring menggunakan platform video conference yang ditentukan oleh pengadilan, seperti Zoom, WebEx, atau aplikasi internal pengadilan.
3. **Keabsahan Keterangan Saksi Online:**
 - Keterangan saksi yang diberikan secara daring dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sama seperti kesaksian yang diberikan secara langsung, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Beberapa prosedur yang harus di laksanakan dalam pemeriksaan saksi secara online yakni seperti adanya **Pemeriksaan Identitas Saksi, Pemberian Sumpah atau Janji, Pengawasan dan Monitoring, Perekaman Sidang, Tata Tertib Sidang Daring.**

¹⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2):

- Pasal 5 ayat (1):
 - Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah.
- Pasal 5 ayat (2):
 - Bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam memberikan kesaksian secara online keterangan saksi yang disampaikan secara daring, baik melalui video conference maupun platform komunikasi lainnya, dianggap sebagai bentuk informasi elektronik dan kesaksian daring dapat digunakan sebagai alat bukti sah asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi prinsip keabsahan yang diatur UU ITE.

Adapun Penerapan menurut UU ITE dalam Sidang Saksi Online yakni dengan beberapa cara:

1. Penggunaan Video Conference untuk Keterangan Saksi

Kesaksian saksi yang disampaikan melalui video conference masuk dalam kategori informasi elektronik, rekaman video conference dapat dijadikan alat bukti sah asalkan:¹⁵

- Dilakukan melalui perangkat atau sistem elektronik yang terpercaya.
- Identitas saksi diverifikasi dengan benar sebelum kesaksian diberikan.
- Rekaman sidang disimpan dengan prosedur yang menjamin integritas data.

2. Bukti Rekaman Elektronik

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5.

Rekaman persidangan daring (video/audio) merupakan bagian dari dokumen elektronik yang sah. Rekaman ini harus dijaga keutuhannya sebagai bukti untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi terhadap keterangan saksi.¹⁶

3. Sumpah Saksi Secara Online

UU ITE mendukung pelaksanaan sumpah atau janji saksi secara virtual melalui media elektronik. Hal ini tetap sah selama prosedur hukum dipenuhi dan terekam dengan baik.

Keabsahan pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara virtual melalui persidangan elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan adanya Landasan dan Konsep Persidangan administrasi perkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ini mencakup seluruh tahapan, termasuk pemeriksaan saksi secara virtual.¹⁷ Persidangan secara elektronik dilakukan dengan media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan para pihak, saksi, dan hakim dapat saling berkomunikasi secara langsung dalam waktu nyata (*real-time*).¹⁸

Kehadiran saksi secara virtual dianggap sah selama dilakukan sesuai prosedur dan dengan pengawasan pengadilan dengan mematuhi prinsip kehadiran langsung karena saksi memberikan kesaksiannya secara *real-time* melalui teknologi komunikasi. Hakim, para pihak (termasuk penasihat hukum, jaksa, atau terdakwa), dapat berinteraksi langsung dengan saksi melalui media elektronik.

Adanya persamaan status kehadiran virtual dengan kehadiran langsung dalam persidangan elektronik, termasuk pemeriksaan saksi, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, menjamin hak para pihak untuk saling mendengar, bertanya, dan menanggapi.¹⁹ Rekaman video saat persidangan elektronik

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 4.

¹⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 2 Ayat 1.

¹⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 5 Ayat 3.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 *Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik* Pasal 11 Ayat 1.

berlangsung harus disimpan oleh pengadilan sebagai dokumentasi resmi, hal ini memberikan validitas dan legalitas atas proses kesaksian virtual.²⁰

Selain adanya persamaan status kehadiran pelaksanaan pernyataan saksi melalui online memiliki kesesuaian dengan Prinsip *Audi et Alteram Partem* proses persidangan virtual tetap menjamin bahwa setiap pihak memiliki hak untuk didengar, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pembelaan, sebagaimana dalam persidangan konvensional.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Hasan, Cik Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan keempat. Jakarta: Rajawali Pers.

Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Prodjodikoro, Wirjono, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Wahid, Fathul, 2002, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*. Yogyakarta, Andi.

Jurnal dan Artikel

Banakar, R. & M. Travers (2005), 'Law, Sociology and Method', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and*

Djoko Sumaryanto, 2019. *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2.

Habib Harun Al Ayyubi, , 2023 .*"Pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabshahan pemeriksaan saksi secara teleconference perspektif Hukum Acara Perdata"* (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri

Method in Socio-Legal Research. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon. Hal 10

Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah, *"Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum,"* ADHKI: Journal Of IslamicFamily Law 4, no. 2 (2022): 115–30, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>.

Maulana Malik Ibrahim), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/49042>.

Muyasaroh Farhaniyah Huda, 2021. *"Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil"*, Skripsi FH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 *Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik* Pasal 11 Ayat 2.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

Internet:

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/14189/Implementasi-E-court-di-Era-Pandemi-Masih-Perlukah-Persetujuan-Tergugat.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/salah-kaprah-relaas-pemeriksaan-saksi-secara-virtual-dalam-perkara-perdata-oleh-imam-prabowo-s-h-15-8>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1544/9/UNIKOM_Atami%20Puspa%20Reusi_BAB%20III.pdf. Diakses tanggal 22 Agustus 2024.